




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018



TRAC
GROUND

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu diantaranya adalah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran.

Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban tersebut, dengan ini kami melaporkan hasil kinerja selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

Akhirnya semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan daerah terutama di bidang administrasi kependudukan.

Painan, 07 Februari 2019
Kepala Dinas,




EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum.....	2
BAB II	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	4
	2.1 Visi	6
	2.2 Misi	7
	2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	8
BAB III	PROGRAM DAN KEGIATAN	11
	3.1 Kebijakan Program	11
	3.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	13
	3.2.1. Realisasi Keuangan.....	13
	3.2.2. Hasil Yang Dicapai.....	17
	3.3 Permasalahan Yang Dihadapi	23
	3.5 Solusi	24
BAB IV	PENUTUP	26
	4.1 Kesimpulan	26
	4.2 Saran	26



BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Idealnya kebijakan kependudukan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan terlebih dahulu.

Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan terlebih dahulu. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di bidang administrasi kependudukan terlebih dahulu. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi



kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Selaras dengan rencana kerja pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen melaksanakan program pengembangan registrasi dan administrasi kependudukan melalui program sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi kependudukan
2. Peningkatan efektivitas kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah :



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Target dan Standar Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah bidang kependudukan tahun 2018 yang merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan.



2.1. Visi

Semangat pembangunan Kabupaten Pesisir selatan periode 2016-2021 dilandasi oleh Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera". Makna yang terkandung dalam setiap frasenya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mandiri berarti : Berdiri sendiri, yaitu kondisi di mana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal

Unggul berarti : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamis berarti : Suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari – hari serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan adat.



Sejahtera berarti : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Pesisir Selatan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatnya daya beli masyarakat sesuai standar hidup layak.

2.2. Misi

Rumusan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Misi Ke-1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Misi Ke-2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Misi Ke-3 : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya ABS-SBK

Misi Ke-4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan



Misi Ke-5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang.

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Strategi :

1. Menyebarluaskan informasi kependudukan kepada masyarakat
2. Mengirimkan aparatur pengelola administrasi kependudukan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan yang representatif dan memadai



4. Menyediakan informasi kependudukan melalui penyediaan teknologi informasi administrasi kependudukan
5. Menyediakan tempat penyimpanan dokumen arsip administrasi kependudukan
6. Menyediakan sistem informasi dan pengembangan aplikasi yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan
7. Menyediakan layanan dan publikasi informasi kependudukan baik melalui media cetak dan elektronik
8. Pemeliharaan jaringan komunikasi data kependudukan sebagai pendukung layanan administrasi kependudukan
9. Meningkatkan dan mengembangkan penggunaan database untuk berbagai kepentingan layanan publik lainnya
10. Melaksanakan konsolidasi dan validasi data dengan instansi terkait secara berkala.

Berdasarkan strategi yang hendak dicapai, maka ditetapkanlah kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sebagai berikut :



Kebijakan Prioritas :

1. Melaksanakan updating database untuk optimalisasi data kependudukan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana SIAK secara terpadu dalam rangka optimalisasi pelayanan kependudukan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang jelas dan terpercaya
4. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola pelayanan administrasi kependudukan
5. Meningkatkan standar kualitas pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
6. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola dan pendelegasian sebahagian kewenangan ke kecamatan.
7. Mengintegrasikan semua data administrasi kependudukan ke database SIAK dan mengembangkan inovasi pelayanan kependudukan
8. Mengutamakan arsip kelahiran yang dialihmedia.



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan Program

Kerangka administrasi kependudukan pada prinsipnya mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan pencatatan sipil mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.



Perumusan kebijakan bidang kependudukan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan dengan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas, sehingga hasil pengelolaan Administrasi dan informasi Kependudukan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan kebijakan bidang kependudukan tentunya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan faktor kependudukan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada tahun 2018 program – program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 4 (empat) program yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang membiayai kegiatan – kegiatan rutin kantor seperti pembayaran rekening listrik, PDAM, alat – alat kebersihan, dan lain – lain guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana operasional yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk penyusunan perencanaan OPD dan pelaporan capaian kinerja OPD.

3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.2.1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 adalah sebesar :



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.129.166.037	6.847.675.118	96,05
JUMLAH	7.129.166.037	6.847.675.118	96,05

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	577.644.850	538.922.985	93,30
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000	66.083.275	81,58
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	126.300.000	125.700.000	99,52
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.688.200	15.439.100	87,28
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.500.000	4.266.000	94,80
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.800.000	30.989.950	97,45
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.200.000	17.136.000	84,83
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.651.550	1.980.000	35,03



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

NO	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.980.100	52.887.900	97,98
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.900.000	7.470.000	83,93
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.875.000	13.036.500	72,93
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	125.225.000	124.408.620	99,35
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	84.525.000	79.525.640	94,09
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.700.600	94.862.609	90,60
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.719.000	39.996.000	89,44
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.981.600	54.866.609	91,47
III	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.374.923.587	6.143.878.943	96,38
1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	251.569.700	248.724.550	98,87
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	66.209.000	61.886.000	93,47
3	Penyediaan Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat	59.012.200	46.825.950	79,35
4	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	147.404.100	146.920.100	99,67
5	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	27.180.500	27.023.000	99,42



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

NO	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	29.831.300	5.991.000	20,08
7	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	98.300.750	93.093.530	94,70
8	Pelayanan Dokumen Kependudukan	110.521.500	109.181.300	98,79
9	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP	581.828.800	577.611.893	99,28
10	Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling	229.250.000	228.943.600	99,87
11	Pengesahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	49.650.900	46.111.900	92,87
12	Pendataan dan Pelaporan Perkawinan Cerai	40.776.000	37.231.900	91,31
13	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	111.226.700	103.779.800	93,30
14	Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	46.066.500	45.973.900	99,80
15	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	1.353.364.000	1.343.373.100	99,26
16	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker	3.172.731.637	3.021.207.420	95,22
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	71.897.000	70.010.581	97,38
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	71.897.000	70.010.581	97,38
JUMLAH		7.129.166.037	6.847.675.118	96,05



3.2.2. Hasil Yang Dicapai

Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka tertibi administrasi kependudukan, maka implementasi program dan kegiatan dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan yaitu :

1) Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

Potensi penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 mencapai 507.704 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 501.197 sehingga terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 6.507 jiwa atau sebesar 1,30% karena adanya mutasi penduduk lahir, mati, pindah dan datang

2) Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memiliki KTP Elektronik

Berdasarkan data pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2018 adalah 314.761 orang atau sebesar 90,2% dari jumlah Wajib KTP sebesar 348.148 orang. Sedangkan sejumlah 34.387 orang atau sebesar 9,8% adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.



3) Penerapan KTP Elektronik (KTP-el)

Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 96,42% atau sejumlah 336.657 orang.

4) Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk

Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP_el
----- x 100%
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

$$\frac{314.761}{349.148} \times 100\% = 90,15\%$$

Artinya bahwa di tahun 2017 terdapat 90,15% atau 314.761 penduduk wajib KTP yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan KTP Elektronik (KTP_el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Selanjutnya dalam pasal 10 Peraturan Presiden



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 diatur bahwa KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP_el paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014, sehingga sejak 1 Januari 2015 KTP yang berlaku adalah KTP Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP_el. Hal tersebut menjadi dasar perhitungan Rasio Penduduk berKTP perSatuan Penduduk pada tahun 2018.

5) Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga)

Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga
----- x 100%
Jumlah Kepala Keluarga

143.495
----- x 100% = 99,00%
144.944

Artinya bahwa pada tahun 2018, hampir seluruh kepala keluarga telah memiliki Kartu Keluarga.

6) Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk 0-18 Tahun

Jumlah penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
----- x 100%
Jumlah penduduk 0-18 Tahun



$$\begin{array}{r} 172.983 \\ \text{-----} \times 100\% = 98,87\% \\ 174.954 \end{array}$$

7) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran} \\ \text{-----} \times 1.000 \\ \text{Jumlah penduduk} \\ \\ 223.052 \\ \text{-----} \times 100\% = 43,93\% \\ 507.704 \end{array}$$

Artinya bahwa tahun 2018 terdapat 43,93% atau sejumlah 223.052 penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran

8) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maka database penduduk Kabupaten Pesisir Selatan telah berskala Nasional sehingga bila suatu waktu dibutuhkan dapat diakses kapan saja dan dimana pun.



9) Jumlah Database Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2018 telah memiliki 2 (dua) buah database yang dikelola, yakni sebagai berikut :

a. Database SIAK;

Database SIAK telah dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digunakan di semua Kabupaten/Kota di Indonesia yang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan SIAK di daerah.

Database SIAK digunakan sebagai sarana utama penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu pengelolaan database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi kependudukan yang dapat memberikan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

angka statistik mengenai penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan kartu keluarga per kecamatan dalam periode tertentu. Sampai dengan tahun 2017 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut :

- i) Buku Induk Penduduk (BIP)
- ii) Buku Agregat
- iii) Proyeksi Penduduk
- iv) Statistik Penduduk

Untuk meningkatkan validitas dan akurasi database kependudukan dari hasil proses transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama tahun 2018 telah dilakukan perbaikan data anomali sebanyak 17.922 data, penghapusan data ganda sebanyak 2.457 data dan konsolidasi data sebanyak 521.335 data.



b) Database Afis KTP_el

Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang memuat antara lain biometric penduduk (iris mata dan sidik jari), tanda tangan dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data penduduk KTP_el dilaksanakan pada tahun 2012 dan sampai dengan tahun 2018 telah direkam sebanyak 336.657 data penduduk.

3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan urusan masih terdapat adanya kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.
2. Kepemilikan dokumen kependudukan untuk KTP_el belum optimal karena dilaksanakan terbatas dilakukan di Dinas dan persediaan blanko KTP_el yang tidak kontiniu. Kepemilikan Akta Kelahiran kurang baik pada penduduk usia lanjut.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018

- b) Meningkatkan intensitas sosialisasi kependudukan kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dan updating elemen data kependudukan meningkat.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 07 Februari 2019
Kepala Dinas,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001